

PSIKOEDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MEMBANGUN KESIAPAN PSIKOLOGIS DAN FINANSIAL UNTUK MENGHINDARI PERNIKAHAN DINI

Putri Jesukma Daulay¹, Dian Fazila², Julia Jumadilla³, Fira Zulfa Fitriani⁴, Dini Fitriia Putri⁵, Ratih Monalisa Saragih⁶, Yulia Nanda Safitri⁷, Widi Astuti⁸, Nurafni Safarina⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Malikussaleh, Aceh

putri.210620073@mhs.unimal.ac.id, dian.210620044@mhs.unimal.ac.id,

julia.210620036@mhs.unimal.ac.id, fira.210620002@mhs.unimal.ac.id,

dini.210620174@mhs.unimal.ac.id, ratih.210620118@mhs.unimal.ac.id,

yuliasafitri@unimal.ac.id, widi.astuti@unimal.ac.id, nurafni.safarina@unimal.ac.id

Received: 10-10-2024

Revised: 20-10-2024

Approved: 29-10-2024

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai kesiapan pernikahan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun finansial, sebagai langkah pencegahan pernikahan dini. Psikoedukasi tentang pencegahan pernikahan dini dilakukan oleh mahasiswa Psikologi Universitas Malikussaleh di SMA Negeri 2 Sawang, Aceh Utara, pada 28 September 2024, dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang kesiapan pernikahan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun finansial. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi aktif. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait kesiapan menikah, terutama dalam mengidentifikasi faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah. Hal ini penting untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini, seperti masalah kesehatan reproduksi dan ketidakstabilan rumah tangga. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja, khususnya di Indonesia.

Kata Kunci : Psikoedukasi, Pernikahan Dini, Kesiapan Psikologis, Kesiapan Finansial, Pencegahan

PENDAHULUAN

Menurut Ramulyo dalam (Fadilah, 2021) pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia, meski hukum perundangundangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan. Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat dengan keterbatasan akses pendidikan (Hidayat, 2024). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi, yang dapat berdampak pada aspek kesehatan, psikologis, dan ekonomi pasangan muda yang belum siap (Wulandari et al., 2022). Anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait kesehatan reproduksi, kesulitan ekonomi, serta kendala dalam meraih pendidikan dan karier yang memadai (Rosyidah & Listya, 2019).

Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) maka harus meminta

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang ditegaskan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan (SYALIS & Nurwati, 2020)

Menurut (Hurlock, 1999), remaja adalah periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu telah meninggalkan masa kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, namun belum mencapai masa dewasa yang kuat dan penuh tanggung jawab. Hurlock membagi masa remaja menjadi tiga tahap, yaitu remaja awal dari usia 12-15 tahun, remaja tengah 15-18 tahun dan remaja akhir 18-21 tahun. Hurlock juga menjelaskan bahwa masa remaja merupakan masa yang penuh dengan perubahan. Batubara dalam (Ita Zahara et al., 2024) Perubahan tersebut terjadi dalam berbagai aspek yaitu, perubahan hormonal, fisiologis, psikologis maupun sosial.

Secara umum pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang umur keduanya masih di bawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-undang yaitu umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Indaswari dalam (Pohan et al., 2024) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Menurut Dlori dalam (Hikmah, 2019) pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburuburu, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Masyarakat menganggap pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada individu yang belum matang atau belum siap dalam menjalankan pernikahannya sampai perekonomian masih tergantung pada orang tuanya masing-masing (Khaerani, 2019). Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih dibawah umur. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dimana usianya masih dibawah umur.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah psikoedukasi. Psikoedukasi merupakan salah satu strategi penanganan yang dapat diterapkan pada setting individual, family, dan grup yang fokus pada edukasi psikologis partisipan tentang berbagai problem yang dihadapi dalam hidup, menolong orang lain agar lebih mampu mengembangkan berbagai sumber dukungan dari lingkungannya, serta mengembangkan coping skill untuk mengelola berbagai masalah (Hapsari et al., 2023). Materi disampaikan secara langsung kepada para peserta yang merupakan seorang siswa/i SMA Negeri 2 Sawang kelas XI. Materi disajikan dalam bentuk Power Point yang dipaparkan langsung dikelas menggunakan alat infocus. Pertama, para penyelenggara memulai dan memperkenalkan diri serta

menjelaskan tujuan dari psikoedukasi ini, kemudian para penyelenggara menjelaskan materi dan berdiskusi kemudian melakukan ice breaking dan sesi Tanya jawab terhadap para peserta, dan acara terakhir penutupan dan ucapan terima kasih kepada peserta yang berpartisipasi. Psikoedukasi berlangsung selama kurang lebih satu jam setengah dengan jumlah peserta 35 siswa/i. psikoedukasi diadakan pada hari sabtu, 28 September 2024 yang bertempat di SMA Negeri 2 Sawang Aceh Utara.

Reliasisasi Kegiatan

Sebelum kegiatan pengabdian dengan tema "Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini: Membangun Kesiapan Psikologis dan Finansial untuk Menghindari Pernikahan dini". ini dilakukan, pihak pelaksana menginformasikan kepada pihak sekolah agar para siswa/i bersedia mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan psikoedukasi ini sudah direncanakan dari awal bulan September 2024, sedangkan psikoedukasinya dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh pihak pelaksana mahasiswa psikologi Uniiversitas Malikussaleh yaitu: Fira Zulfa Fitriani, Julia Jumadilla, Dian Fazila, Dini Fitria Putri, Ratih Monalisa Saragih, Putri Jesukma Daulay. Kegiatan psikoedukasi ini difokuskan pada siswa/i SMA Negeri 2 Sawang. Kemudian mereka akan diberikan psikoedukasi terkait pencegahan pernikahan dini. Diharapkan kegiatan ini mampu memberikan pemahaman kepada remaja terkait dengan cara mencegah pernikahan dini pada remaja.

HASIL KEGIATAN DAN KEGIATAN

Kegiatan psikoedukasi ini sudah direncanakan dari awal bulan September 2024, sedangkan psikoedukasinya dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh pihak pelaksana mahasiswa psikologi Uniiversitas Malikussaleh yaitu: Fira Zulfa Fitriani, Julia Jumadilla, Dian Fazila, Dini Fitria Putri, Ratih Monalisa Saragih, Putri Jesukma Daulay. Kegiatan psikoedukasi ini difokuskan pada siswa/i SMA Negeri 2 Sawang. Kemudian mereka akan diberikan psikoedukasi terkait pencegahan pernikahan dini. Diharapkan kegiatan ini mampu memberikan pemahaman kepada remaja terkait dengan cara mencegah pernikahan dini pada remaja.



Gambar 1: Pelaksanaan psikoedukasi kepada siswa/i SMA Negeri 2 Sawang

Hasil dari psikoedukasi ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap kesiapan menikah. Hal itu terlihat dari banyaknya respon dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan siswa/i terhadap pihak penyelenggara. Sebelum siswa mendapatkan materi, pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapan menikah sangat terbatas. Siswa belum memahami secara mendalam definisi dari pernikahan, batas usia matang untuk menikah, faktor-faktor yang perlu dipersiapkan untuk memasuki pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam kehidupan pernikahan. Penjelasan materi mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai kesiapan menikah, diharapkan supaya pasangan remaja mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang mengarungi kehidupan keluarga dimasa mendatang. Mengerti arti pentingnya bahwa ketika memutuskan untuk menikah membutuhkan banyak hal yang perlu disiapkan mulai dari kesiapan psikologis, finansial dan fisik.

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dengan sasaran utama 35 siswa/i SMA Negeri 2 Sawang dapat dilihat bahwa adanya peningkatan pengetahuan mengenai kesiapan menikah melalui kegiatan psikoedukasi. Tentunya hal ini tak luput dari pemberian dan pemahaman materi yang diberikan kepada siswa/i SMA Negeri 2 Sawang. Apalagi mengingat bahwa mereka termasuk kedalam usia remaja yang nantinya diharuskan untuk berpikir dengan matang ketika memutuskan akan menikah. Oleh karena itu, psikoedukasi mengenai kesiapan pernikahan yang dikhususkan bagi remaja ini mengangkat tiga kesiapan pernikahan yang meliputi kesiapan fisik, kesiapan psikologis, kesiapan finansial. Kesiapan menikah adalah kesediaan masing-masing individu untuk melanjutkan hubungan ke tahap serius bersama pasangannya, tahu peran dan tanggung jawabnya masing-masing, melakukan hubungan intim, merawat buah hati dan mengatur keluarganya (Papalia, 2001).

Suatu pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial akan tetapi juga merupakan salah satu bentuk kepuasan psikologis. Kesiapan wanita sudah memiliki kemampuan untuk hamil, laki-laki mampu membuahi, dan siap menjalin hubungan seksual (Kusniati, 2024). Menurut (Aini & Afdal, 2020), menyatakan bahwa ketepatan usia dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi atau seksual sangatlah penting, hal ini ditujukan untuk meminimalisir jumlah kematian akibat pernikahan dini. Kedua adalah kesiapan psikologis, kesiapan ini dimaknai dengan dorongan yang berhubungan pada tingkat kematangan fisik, emosi dan pengalaman yang dapat menjaga keharmonisan bersama pasangan. Kesiapan psikologis ini dapat berupa kesadaran untuk mengetahui hal apa yang dibutuhkan pasangan, rela berkorban untuk keluarga, mampu membuat rencana masa depan, mengambil keputusan dengan bijak, adanya perasaan saling terbuka satu sama lain, menerima adanya suatu perbedaan, bersabar dalam mengatasi suatu konflik, dapat mengontrol emosinya, sadar akan kelebihan dan kekurangan pasangannya, mampu mengelola emosinya dengan baik (Kusniati, 2024).

Kemampuan untuk mengontrol emosi, saling membina komitmen sangat dibutuhkan dalam proses kesiapan pernikahan ini. Jika tidak memiliki kemampuan tersebut dapat memunculkan individu mengalami keterasingan diri dan lingkungan (Asih et al., 2023). Kesiapan yang ketiga adalah kesiapan finansial, tentunya hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk menghidupi keluarga misalnya memiliki pekerjaan, mempunyai tabungan untuk masa mendatang, memiliki rumah sendiri sebagai bentuk investasi, serta dapat melakukan pengelolaan keuangan supaya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Dampak dari ketidaksiapan finansial dapat

menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Tak hanya itu kekerasan rumah tangga juga dapat terjadi akibat minimnya kesiapan menikah.

KESIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada para remaja yang memilih menikah cepat di usia mereka yang belum matang emosional, fisik maupun ekonomi. Berdasarkan hasil penyuluhan yang telah dilakukan, bahwa pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif pada remaja dibandingkan dampak positif. Hal ini menyebabkan remaja tidak siap dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan dan kehidupan rumah tangga dan pernikahan dini banyak terdapat risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta juga berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan pada pihak perempuan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi untuk pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam hal pencegahan pernikahan dini di kalangan para remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.24036/4.24372>
- Asih, M. K., Pratiwi, S., Utami, R. R., & Katkar, K. (2023). Psikoedukasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Kesiapan Perkawinan Bagi Remaja. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 4(1), 215–221.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Hapsari, I. I., Issom, F. L., Ramadhany, V., & Qonita, A. (2023). Psikoedukasi Manajemen Stres Pengasuhan Pada Ibu Di Masa Pandemi Di Desa Pasirtanjung. *Jendela Akademika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–6.
- Hidayat, D. (2024). Pelatihan Pra-Nikah Untuk Menangani Pernikahan Usia Dini Di Desa Cijagang Cianjur. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran*, 06(4), 115–127.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Hurlock, E. B. . (1999). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga.
- Ita Zahara, C., Mia Amanda Amalia, C., Afni Safarina, N., Haliza, N., Jesukma Daulay, P., & Jahara, R. (2024). Psikoedukasi Siklus Menstruasi : Cara Mengelola Emosi Pada Remaja Ketika Menstruasi Datang Di Desa Mongeudong. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(3), 780–787.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13, 1–13.
- Kusniati, mitra sasmita. (2024). psikoedukasi faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini SMP Negeri 3 Kota Baru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 4805–4816.
- Papalia, D.E., Old, S.W., dan Feldman, R. (2001). *Perkembangan Manusia*. Salemba Humanika.
- Pohan, S., Harahap2, R., & Harahap, K. (2024). *Perkawinan Dini Di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Padang Lawas Utara Setelah Keluarnya Uu No 16 Tahun 2019*. 3(1), 219–228. <https://doi.org/10.37081/adam.v3i1.1801>

- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis dampak fisik dan psikologis pernikahan dini bagi remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204.
- SYALIS, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Wulandari, H., Nurmiaty, N., & Aisa, S. (2022). Pemberdayaan Remaja dan Orangtua tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Dampak Perkawinan Usia Dini di Kelurahan Bungkutoko , Kecamatan Abeli , Kota Kendari Empowerment of Adolescents and Parents on Maturation of Marriage Age and the Impact of Early Marr. *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 30–37.